



**WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI**

Nomor: 68/KPN.W23-U9/ 68/ OT1/ I/ 2024

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI**

**WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Wangi Wangi, maka perlu dilakukan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
  - b. Bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Wangi Wangi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik;
  - c. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Pengadilan Negeri Wangi Wangi perlu menyusun standar pelayanan.
  - d. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a, b, dan c maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Wangi Wangi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
  6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
  7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.
  8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/ HM.02.3/2/2018 Tentang

Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2012/ DJU/SK/PS.01/12/2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Pada Pengadilan Yang Berada Di Lingkungan Peradilan Umum.
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/ HM.02.3/11/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/ DJU/SK/ HM.02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI.
- KESATU : Menetapkan standar pelayanan Pengadilan Negeri Wangi Wangi sebagaimana diatur dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Wangi Wangi  
Tanggal 2 Januari 2024

 WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI WANGI WANGI

PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO 

